

No: 0473/0/1983

ten lang

Pembukaan, Penutupan, dan Penugasan SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Standar Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

b. bahwa untuk memperbaiki dayaampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penanggalan, dan Penegerian SMA;

1. a) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974;
b) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971, dan lain-lain yang berkaitan/terkaitannya;
c) Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
d) Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 1981;
e) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.037A/G/1979;

1979;	
Republik Rakyat Indonesia dan Ekspedisi No. 0145/0/	
1979, No. 02226/0/1980, No. 0172/0/1981, dan No. 0173/0/	
1983;	

diambil dari : Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Aparatur Negara
dalam rangka Rener D-140/1/MIMPAN/9/63 tanggal 29 Sep-
tember 1963

M E M O R I U M G E A R D

Homotapkan
Perdana

- a. Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Bogor;
- b. Meninggikan kelas SMA Bogor menjadi SMA Bogor;
- c. Meninggikan SMA Bogor menjadi SMA Bogor;

dan beberapa Propinsi sebagai berikut: 1. Propinsi Jawa Barat
2. Propinsi Jawa Tengah

[illegible]

kedua : a. Bagian organisasi yang bertanggung jawab pada dikotom "bertindak"
b. adalah subbagian mana bertanggung jawab pada komposisi di Keputusan 301.

Kelima : Biaya untuk keperluan pendidikan Kapakunin ini besar memang...
 masing-masing di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada...
 untuk anggaran bebas, karena terdapat dalam Pasal 7 ayat 1...
 Peraturan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen...
 Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun...
 tahun berikutnya pada anggaran yang selaras dengan itu.

Keluarga adalah suatu kelompok yang beranggotakan dua orang atau lebih yang tinggal bersama dan mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Menurut Soekanto (2004: 10), keluarga adalah suatu kelompok sosial yang terikat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Menurut Soekanto (2004: 10), keluarga adalah suatu kelompok sosial yang terikat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi.

Kedatangan : Koputrasen Jnl melalui barikade pada tanggal 14 Agustus dan berlaku
melalui keputusan melalui tanggal 1 Juli 1981.

14:000000, 14:000000 1983

11 Jan, 1961

N. S. Kovalenko, J. G. Kovalov,

L (1)

Constanto M. H. Aguilera et al.

341.111.11 Копия документа. Изд. 1. 1988. 100 стр.

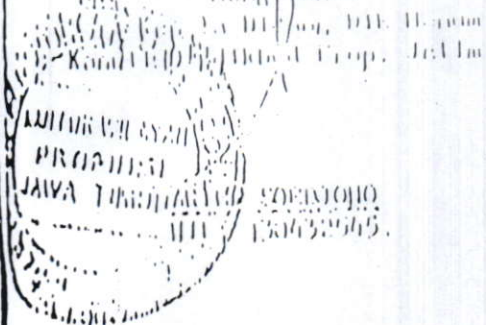
Salinan Eksternal ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Badan Menteri Koordinator,
4. Badan Menteri Negara,
5. Badan Menteri,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Badan Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Sekretaris II, III, dan Liden Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Badan Direktorat, Inspektoral, Bina, Fasilit dan Penerima Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Ditjen, Bina dan Pengembangan sumber daya manusia Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Menteri Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
14. Badan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
15. Badan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
16. Badan Menteri / Inspektoral / Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
17. Badan Menteri Menteri Koordinator,
18. Ditjen, Anggaran,
19. Ditjen, Pajak,
20. Ditjen, Laboratorium Negara, Ditjen, Anggaran Departemen Keuangan,
21. Badan Menteri Kebudayaan dan Bahasa,
22. Badan Administrasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
23. Kantor DPR RI,
24. Komisi D DPR RI,
25. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai dasar.

Salinan dan Salinan

Revisi

Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan dan Pengawasan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

Ud.

(1500/16.5.H.)

[illegible]